

TEMBUS Rp2 TRILYUN LEBIH, REALISASI INVESTASI DI KABUPATEN TEGAL MELEBIHI TARGET SAMPAI 122 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/608a972681bf36c824c4f88c99c3228d.jpeg>

Isi Berita:

RADAR TEGAL - Investor yang menanamkan modalnya atau investasi di Kabupaten Tegal semakin banyak. Hal itu terlihat dari realisasi nilai investasi yang tembus hingga 122 persen. "Alhamdulillah di tahun 2023 lalu, realisasi investasi di Kabupaten Tegal melebihi dari target," kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal, Dessy Arifiyanto, saat ditemui di Mall Pelayanan Publik (MPP) Slawi, Selasa (5/3).

Dia mengungkapkan capaian total realisasi investasi di Kabupaten Tegal tahun 2023 sebesar Rp2.039.567.349.238. Hasil tersebut adalah total dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

"Nilai ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp1.501.384.090. Kita juga mendapatkan peringkat kelima di Jawa Tengah," ujar Dessy terkait capaian investasi di Kabupaten Tegal.

Dessy membeberkan mayoritas investor yang masuk di Kabupaten Tegal yaitu garmen dan alas kaki (sepatu). Adapun, kawasan industri di Kabupaten Tegal yakni Kecamatan Margasari, Balapulung, Lebaksiu, Kramat, Warureja dan Suradadi.

Namun demikian, di wilayah Warureja masih dalam proses perizinan. Sementara, saat ditanya soal target investasi di tahun 2024, Desy mengaku, belum mendapatkan target tersebut dari pemerintah pusat.

Meski begitu, banyak investor yang sudah antri masuk ke Kabupaten Tegal. "Saat ini mereka sedang mengurus perizinannya," imbuhnya.

Demikian informasi tentang capaian investasi di Kabupaten Tegal tahun 2023, yang mencapai Rp2.039.567.349.238 atau tembus 122 persen. Semoga bermanfaat. (*) (Yeri Noveli)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/689768/tembus-rp2-trilyun-lebih-realisisi-investasi-di-kabupaten-tegal-melebihi-target-sampai-122-persen>, “Tembus Rp2 Trilyun Lebih, Realisasi Investasi di Kabupaten Tegal Melebihi Target sampai 122 Persen”, tanggal 6 Maret 2024.
2. <https://www.smpantura.news/investasi-di-kabupaten-tegal-tembus-rp-2-t/>, “Investasi Kabupaten Tegal Tembus Rp 2 T”, tanggal 5 Maret 2024.
3. <https://radarcbs.com/read/107/tembus-2-triliun-realisisi-investasi-di-kabupaten-tegal-2023-capai-122-persen>, “Tembus 2 Triliun, Realisasi Investasi di Kabupaten Tegal 2023 Capai 122 Persen”, tanggal 6 Maret 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

²Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi.